

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN PONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa citra kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya perlu dilestarikan dan terus dikembangkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas serta untuk meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan, ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, maka perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 - 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
 - 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;
 - 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta

Berhati Nyaman;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PONDOKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta; :f
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta; ,
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Pondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran;
- e. Penyelenggaraan Pondokan adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar untuk pondokan;
- f. Penyelenggara pondokan adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan pondokan;
- g. Penanggungjawab: Pondokan adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pondokan;
- h. Pemandok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati pondokan;
- i. Keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja di dalamnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pondokan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran kecuali untuk keluarga (rumah tangga), usaha hotel dan penginapan.
- (2) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah rumah

- yang disewa atau dikontrak oleh Badan, seseorang atau beberapa orang yang dipergunakan sebagai asrama atau sebagai tempat tinggal bernama baik dipungut atau tidak dipungut bayaran.
- (3) Kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah kamar baik dalam satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang disewakan atau dikontrakkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyelenggaraan pondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pondokan adalah :

- a. Mewujudkan Kota Yogyakarta BERHATI NYAMAN;
- b. Melestarikan dan mengembangkan Yogyakarta sebagai Kota pendidikan dan budaya;
- c. Penataan dan pengendalian kependudukan;
- d. Menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan pondokan di Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pondokan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan.

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara pondokan wajib :
 - a. memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan;
 - b. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) di pondokan serta segala sesuatu aktivitas di dalam pondokan; .
 - c. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
 - d. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - e. memberitahukannya kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap;
 - f. membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat pondokan yang disusun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan

- keputusan;
- g. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyelesaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
 - h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - i. mentaati ketentuan lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyelenggara pondokan yang berdomisili di kelurahan lokasi pondokan dapat melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang.
 - (3) Penyelenggara pondokan yang berdomisili di luar Kelurahan lokasi pondokan, wajib melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang.
 - (4) Penyelenggara pondokan dalam melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. orang yang diberi tanggungjawab tersebut harus/wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kelurahan setempat;
 - b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada RT setempat.
 - (5) Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Pemondok wajib :

- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
- b. berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
- c. ikut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan pondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat.

BAB V

IZIN PENYELENGGARAAN PONDOKAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki pondokan berupa rumah atau kamar lebih dari 2 (dua) kamar atau dihuni lebih dari 5 (lima) orang pemondok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Pondokan diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan adalah sebagai berikut :
 - a. membuat surat pernyataan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - b. memiliki Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB);
 - c. memiliki Izin Gangguan (HO).
- (4) Izin Penyelenggaraan Pondokan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan dan bentuk tata naskah Izin Penyelenggaraan Pondokan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik dan perubahan jumlah kamar, penyelenggara pondokan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru.

BAB VI LARANGAN Pasal 10

Setiap penyelenggara pondokan, dilarang menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pondokan di lingkungan masing-masing.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melalui RT dan RW setempat.
- (3) RT dan RW setempat dalam membuat ketentuan teknis tentang keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pondokan di wilayah masing-masing wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat II (3) Pasal ini, maka RT dan RW setempat dapat memberikan teguran tertulis, dengan I tembusan kepada Walikota melalui Lurah setempat.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN Pasal 12

- (1) Izin Penyelenggaraan Pondokan dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :
 - a. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, dan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini;
 - b. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan usahanya.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pemberian peringatan atau pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
PENUTUPAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
Pasal 13

Dalam hal penyelenggara pondokan terbukti tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap penyelenggaraan pondokan tersebut.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 15

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini.
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan

- tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Penyelenggara pondokan yang sudah menyelenggarakan pondokan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2003
WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd
H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor: 28/K/DPRD/2003
Tanggal : 15 Desember 2003

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor: 1 Tahun 2003
Tanggal : 22 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TTD
DRS. SUBARKAH
NIP. 490018605